



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Jum'at, tanggal 04 Oktober 2024 dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan waris pada tingkat pertama telah menghadap;

XXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Pelita No.11 Kel.Iilir Kec.Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat – I ;**

XXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pelita No. 11 Kel.Iilir Kec.Gunungsitoli Kota Gunungsitoli selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat – II ;**

XXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sepakat Gg.Saudara No.27 Kel/Desa Binjai Kec.Medan Denai Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat – III ;**

XXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Jalan Pelita No. 11 Kel.Iilir Kec.Gunungsitoli Kota Gunungsitoli selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat – IV ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FLORA ELISABETH PANJAITAN,SH, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum FE.PANJAITAN,SH & REKAN,** berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi SUMUT Nomor : KPT-09/XI/2002, tgl.1 Nopember 2002, beralamat Kantor di Jln. Kelapa No. 75 Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024 No.2/FEP-SK/VII/2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsitoli No. 6/SKK/2024/PA. Gst, tanggal 07 Agustus 2024 untuk mengajukan gugatan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, bertindak mewakili Untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi kuasa

melawan

XXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kec.Gunungsitoli Kota Gunungsitoli (Depan SPBU Dachi/Samping Penjahit Naomi) selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat** ;

Yang menerangkan bahwa Penggugat maupun Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Gst, tanggal 05 Agustus 2024 dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Gunungsitoli atas nama M. Afif, S.H.I dan telah mengadakan musyawarah dengan kedua pihak dengan kesepakatan sebagaimana dalam surat Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Hubungan para Ahli waris

1. Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa Tergugat adalah istri XXXXXXXXXXXX, menikah pada tanggal 1 Juli 2022 dan belum mempunyai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023 karena sakit.
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX memiliki (3) orang saudara kandung;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat yang menjadi ahli waris XXXXXXXXXXXX yaitu:
 - XXXXXXXXXXXX (Penggugat I)
 - XXXXXXXXXXXX (Penggugat II)
 - XXXXXXXXXXXX (Penggugat III)
 - XXXXXXXXXXXX (Penggugat IV)
 - XXXXXXXXXXXX (Tergugat)

Pasal 2

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Warisan

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kota Gunungsitoli seluas ± 99 m² (lebih kurang Sembilan puluh sembilan meter persegi), berdasarkan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi pada tanggal 30 April 2023, dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00686 dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Nias tanggal 28-12-2023, merupakan harta warisan yang di tinggalkan oleh alm. XXXXXXXXXXXX:
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat objek harta berupa tanah dan bangunan rumah peninggalan alm. XXXXXXXXXXXX di jual seharga Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah)

Pasal 3

Persetujuan Pembagian Harta Warisan

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hasil penjualan rumah dan tanah peninggalan XXXXXXXXXXXX dibagikan kepada ahli waris dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

-	Nurhayati S (1/6) :	Rp.
28.333.000,00		
-	XXXXXXXXXXXX (1/4) :	Rp.
42.500.000,00		
-	Dedy Syah Putra Harefa (2/5) :	Rp.
39.666.000,00		
-	Yeni Rahmayanti Harefa (1/5) :	Rp.
19.833.000,00		
-	XXXXXXXXXXXX (2/5) :	Rp. 39.666.000,00

Pasal 3

Pelunasan Hutang

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk melunasi tanggungan hutang XXXXXXXXXXXX pada Bank Mandiri sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat dengan jumlah masing-masing Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), setelah harta waris dibagikan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Gst



Pasal 4

Kewajiban Kerjasama Para Pihak

Para Pihak berkewajiban untuk memudahkan dalam proses penjualan/pelepasan aset peninggalan harta waris XXXXXXXXXX dalam hal pengumpulan dokumen yang diperlukan, tanda tangan Para Pihak ataupun tindakan hukum lainnya dalam proses penjualan/pelepasan harta waris tersebut;

Pasal 5

Saling Menghormati dan Menghargai

Para Pihak bersepakat untuk saling menjalin kembali dan menjaga hubungan silaturahmi antara ahli waris seperti sediakala;

Pasal 6

Penutup

Para pihak sepakat atas Kesepakatan Bersama ini akan dimohonkan kepada Hakim Yang memeriksa dan mengadilinya untuk dimasukkan dalam Putusan Van Dading dalam Gugatan Harta Waris Nomor: 32/Pdt.G/2024/PA.Gst;

Selanjutnya, para pihak dengan sadar dan dalam keadaan sehat, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, kami para pihak membubuhkan tanda tangan.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh Isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Gunungsitoli menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Gst



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Gst.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

XXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Pelita No.11 Kel.Iilir Kec.Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat – I ;**

XXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pelita No. 11Kel.Iilir Kec.Gunungsitoli Kota Gunungsitoliselanjutnya disebut sebagai : **Penggugat – II ;**

XXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sepakat Gg.Saudara No.27 Kel/Desa Binjai Kec.Medan Denai Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat – III ;**

XXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Jalan Pelita No. 11Kel.Iilir Kec.Gunungsitoli Kota Gunungsitoli selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat – IV ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FLORA ELISABETH PANJAITAN,SH, Advokat/Pengacara dariKantor Hukum FE.PANJAITAN,SH & REKAN,** berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi SUMUT Nomor : KPT-09/XI/2002, tgl.1 Nopember 2002, beralamat Kantor di Jln. Kelapa No. 75 Gunungsitoli, Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024
No.2/FEP-SK/VII/2024, yang terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Agama Gunungsitoli No. 6/SKK/2024/PA. Gst,
tanggal 07 Agustus 2024 untuk mengajukan gugatan
waris, bertindak mewakili Untuk dan atas nama serta
kepentingan Pemberi kuasa

melawan

XXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo
Kec.Gunungsitoli Kota Gunungsitoli (Depan SPBU
Dachi/Samping Penjahit Naomi) selanjutnya disebut
sebagai: **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsitoli secara e-court
dalam Register Perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Gst, tertanggal 05 Agustus 2024,
telah mengemukakan gugatan waris dengan dalil-dalil yang selengkapny tercantum
dalam surat gugatan;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat
didampingi kuasanya, dan Tergugat telah sama-sama hadir di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Para Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus
yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor
6/SKK/2024/PA. Gst tanggal 07 Agustus 2024, juga telah menyerahkan fotokopi
Kartu Tanda Pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-
masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Hakim menyatakan kuasa

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Para Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Para Penggugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara *aquo* secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator hakim yang bernama M. Afif, S.H.I mulai tanggal 05 September 2024 sampai dengan 02 Oktober 2024 dan proses mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 02 Oktober 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasanya, dan Tergugat telah sama-sama hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat formil dan materiil surat kuasa Para Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kuasa hukum Para Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo* adalah mengenai gugatan sengketa waris yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, di mana Para Penggugat dalam gugatannya mohon

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat membagi harta peninggalan dari almarhum XXXXXXXXXX berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kota Gunungsitoli seluas ± 99 m2 (lebih kurang Sembilan puluh sembilan meter persegi);:

Menimbang, bahwa upaya perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara, para pihak berperkara telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator hakim bernama: M. Afif., S.H.I., mulai tanggal 05 September 2024 sampai dengan 02 Oktober 2024 dan proses mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 02 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Para Penggugat tersebut telah tercapai Kesepakatan Perdamaian antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam proses mediasi dan dalam persidangan Para Penggugat dan Tergugat menyatakan telah berdamai dan menyepakati serta akan mentaati Isi Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut di atas, dan mohon agar isi perjanjian perdamaian mengenai perkara *aquo* tersebut dikuatkan dalam putusan ini, maka terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa (perkara) berdasarkan kesepakatan perdamaian (*sulh*) menurut Hukum Islam adalah dibenarkan bahkan dianjurkan, hal mana telah bersesuaian dengan kaidah ushuliyah:

الصلح سيد الحكام

Artinya: "Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum"

Menimbang, bahwa sebuah perdamaian diperbolehkan sepanjang perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, yakni tidak menghalalkan yang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haram dan tidak mengharamkan yang halal, hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

الصلح جائز بين المسلمين إل صلحا حرم حلل أو احل حراما

Artinya: "Perdamaian boleh dilakukan antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (Vide: I'lamul Muwaqqi'in, Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah, Juz I hal.85);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1859 ayat 2 KUHPerdara, yaitu: "Suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban, umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan";

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari isi perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa isi perjanjian perdamaian tersebut ternyata telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Para Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan menaati isi kesepakatan perdamaian tersebut, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadis Nabi SAW. yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إل شرطاً احل حراما أو حرم حلل

Artinya: "Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *in casu*, oleh karena Para Penggugat dan Tergugat telah menyadari akan hak dan kewajibannya masing-masing dan tidak ternyata isi perjanjian perdamaian terhadap perkara *aquo* yang dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, maka Hakim berkesimpulan keinginan dari para pihak untuk menguatkan perdamaian tersebut dalam putusan ini dapat dikabulkan dengan menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Para Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya atau secara tanggung-renteng yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sejumlah Rp 248.000,00 (*dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gunungsitoli pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh M. Afif, S.H.I, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Gunungsitoli pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I, M.H sebagai Panitera sidang dengan dihadiri oleh Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara elektronik.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

M. Afif, S.H.I

Panitera,

M. Zaki Mubarak Panjaitan,S.H.I, M.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan pertama Penggugat	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan pertama Tergugat	:	Rp. 10.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp. 128.000,00
4.	Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		:	Rp. 248.000,00

Terbilang (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Gst



Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)